



**PUTUSAN**  
Nomor 1248/Pid.B/2018/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tengku Iskandar als Kandar Bin Tengku Abdullah  
Tempat lahir : Penyalai  
Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 2 Februari 1951  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Parit Mawar Kota Kec. Penyalai Kab. Pelalawan  
Provinsi Riau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1248/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1248/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TENGKU ISKANDAR ALS KANDAR BIN TENGKU ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TENGKU ISKANDAR ALS KANDAR BIN TENGKU ABDULLAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Lembar Bukti Pembelian Kalung dan Liontin Emas dari Toko Perhiasan Mas DIAMOND.
  - 1 (Satu) Kitab Suci Al-Quran.**Dikemalikan kepada saksi MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TENGKU ISKANDAR ALS KANDAR BIN TENGKU ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam 2018 bertempat di warung nasi Tika Catering milik saksi korban **MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI** Jln. Lokomitif No. 2B Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI dan saksi SYAIFUL RAHMAD bertemu dengan terdakwa TENGKU ISKANDAR ALS KANDAR BIN TENGKU ABDULLAH yang mengatakan bahwa warung nasi milik saksi korban terkena guna-guna yang menyebabkan warung nasi milik saksi korban sepi.
- Bahwa mendengar ucapan dari terdakwa saksi korban meminta supaya terdakwa mengobati warung nasi milik saksi Korban dimana terdakwa menyanggupi dan terdakwa meminta kepada saksi korban 1 (satu) butir telur ayam kampung untuk memeriksanya dan setelah telur ayam kampung tersebut dipecahkan diatas piring oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa warung nasi milik saksi korban benar kena guna-guna sehingga terdakwa meminta syarat uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus diletakkan di dalam Al-Quran, kemudian setelah sholat zuhur diwarung boneka yang bersebelahan dengan warung nasi dengan menggunakan mukenah dimana saksi korban dan terdakwa saling berhadapan, terdakwa meminta saksi korban untuk membuka kalung yang saksi pakai waktu itu untuk diletak kedalam Al-Quran dimana terdakwa mengatakan agar aura saksi korban bercahaya dan penghasilan saksi korban berlebih sehingga saksi korban meletakkan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kalung emas serta liontin ke dalam Al-Quran, kemudian terdakwa berdiri ke arah belakang saksi korban dengan meletakkan Al-Quran berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kalung emas serta liontin diatas kepala saksi korban sambil mulut terdakwa komat-kamit dan setelah selesai terdakwa meletakkan Al-Quran tersebut di rak boneka dimana terdakwa mengatakan agar Al-Quran itu tidak dibuka sampai sholat isa sehingga saksi korban menurutinya.
- Bahwa sebelum sholat isa saksi korban menelfon terdakwa untuk bertanya apa yang harus saksi korban lakukan dan terdakwa mengatakan agar saksi korban solat isa dulu baru mandi dan saat di kamar mandi terdakwa yang sebelumnya di miscall oleh saksi korban kemudian menelfon kembali mengatakan agar saksi korban membuka seleluruh baju dan menyuruh agar saksi melumuri tangan saksi dengan sabun dan memasukkan jari saksi korban kedalam kemaluan saksi korban dan mendengar itu saksi korban memarahi terdakwa sehingga terdakwa mematikan hendponenya. Dan setelah itu saksi korban menceritakan kepada suami saksi korban yaitu saksi SYAIFUL RAHMAD dan memeriksa Al-Quran yang sebelumnya berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.B/2018/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas serta liontin dan ternyata sudah tidak ada, kemudian saksi SYAIFUL RAHMAD menelfon terdakwa untuk mempertanyakan uang dan kalung tersebut dan terdakwa mengatakan uang dan kalung tersebut dibawa dan akan dikembalikan setelah sholat subuh keesokan harinya, tapi setelah itu tidak ada kabar dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TENGKU ISKANDAR ALS KANDAR BIN TENGKU ABDULLAH tersebut diatas, saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MESTIKA WARDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan yang terjadi terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di warung nasi Tika Catering milik saksi Jln. Lokomitif No. 2B Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru dengan cara terdakwa mengatakan bahwa warung nasi milik saksi korban benar kena guna-guna sehingga terdakwa meminta syarat uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus diletakkan di dalam Al-Quran terdakwa juga meminta saksi untuk membuka kalung yang saksi pakai waktu itu untuk diletak kedalam Al-Quran dimana terdakwa mengatakan agar aura saksi bercahaya dan penghasilan saksi berlebih.
- Bahwa saksi menerangkan, setelah kejadian tersebut saksi dan suami saksi berusaha mencari keberadaan TENGKU ISKANDAR sehingga pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 11.30 WIB suami saksi mendapati TENGKU ISKANDAR sedang melintas di Jl. Tangkuban Perahu tepatnya di depan Hotel Indrapura sehingga TENGKU ISKANDAR diamankan ke kantor Polsek Lima Puluh Pekanbaru.
- Bahwa saksi masih mengenal 1 (satu) buah Al-Qur'an yang diperlihatkan yaitu Al-Qur'an yang dipergunakan oleh TENGKU ISKANDAR untuk melakukan penipuan terhadap saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan TENGKU ISKANDAR ALS KANDAR BIN TENGKU ABDULLAH tersebut diatas, saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. SAIFUL RAHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di warung nasi Tika Catering milik saksi dan saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI Jln. Lokomitif No. 2B Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru dengan cara terdakwa mengatakan bahwa warung nasi milik saksi korban benar kena guna-guna sehingga terdakwa meminta syarat uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus diletakkan di dalam Al-Quran terdakwa juga meminta saksi korban untuk membuka kalung yang saksi korban pakai waktu itu untuk diletak kedalam Al-Quran dimana terdakwa mengatakan agar aura saksi korban bercahaya dan penghasilan saksi korban berlebih.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan istri saksi berusaha mencari keberadaan TENGKU ISKANDAR sehingga pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 11.30 WIB saksi mendapati TENGKU ISKANDAR sedang melintas di Jl. Tangkuban Perahu tepatnya di depan Hotel Indrapura sehingga TENGKU ISKANDAR diamankan ke kantor Polsek Lima Puluh Pekanbaru.
- Bahwa saksi masih mengenal 1 (satu) buah Al-Qur'an yang diperlihatkan yaitu Al-Qur'an yang dipergunakan oleh TENGKU ISKANDAR untuk melakukan penipuan terhadap saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan TENGKU ISKANDAR ALS KANDAR BIN TENGKU ABDULLAH tersebut diatas, saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. ERNA WAHYUTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di warung nasi Tika Catering milik saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI Jln. Lokomitif No. 2B Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah seorang laki-laki yang baru saksi kenal bernama TENGKU ISKANDAR dan yang menjadi korbannya adalah MESTIKA WARDAH.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi SAIFUL RAHMAD Als PUL Bin AGUSRI berusaha mencari keberadaan TENGKU ISKANDAR sehingga pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 11.30 WIB suami saksi korban mendapati TENGKU ISKANDAR sedang melintas di Jl. Tangkuban Perahu tepatnya di depan Hotel Indrapura sehingga TENGKU ISKANDAR diamankan ke kantor Polsek Lima Puluh Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan saksi masih mengenali barang yang diperlihatkan barang tersebut adalah tempat saksi korban Tante TIKA meletakkan Kalung dan Liontin emas, atas suruhan saudara TENGKU ISKANDAR.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di warung nasi Tika Catering milik saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI Jln. Lokomotif No. 2B Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru dengan cara terdakwa mengatakan bahwa warung nasi milik saksi korban benar kena guna-guna sehingga terdakwa meminta syarat uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus diletakkan di dalam Al-Quran terdakwa juga meminta saksi korban untuk membuka kalung yang saksi korban pakai waktu itu untuk diletak kedalam Al-Quran dimana terdakwa mengatakan agar aura saksi korban bercahaya dan penghasilan saksi korban berlebih.
- Bahwa penipuan yang terdakwa lakukan yaitu bahwa terdakwa membohongi korban bahwa terdakwa orang pintar (Dukun).
- Bahwa hasil dari penjualan kalung dan liontin emas dan uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan, diantaranya terdakwa gunakan untuk berangkat ke Pelalawan dan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang yang diperlihatkan yaitu Al-Quran, barang tersebut milik saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meletakkan kalung emas, liontin emas dan uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan pada saat korban mengambil wudhu, barang tersebut terdakwa kantong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Bukti Pembelian Kalung dan Liontin Emas dari Toko Perhiasan Mas DIAMOND.
- 1 (Satu) Kitab Suci Al-Quran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di warung nasi Tika Catering milik saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI Jln. Lokomitif No. 2B Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru dengan cara terdakwa mengatakan bahwa warung nasi milik saksi korban benar kena guna-guna sehingga terdakwa meminta syarat uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus diletakkan di dalam Al-Quran terdakwa juga meminta saksi korban untuk membuka kalung yang saksi korban pakai waktu itu untuk diletakkan ke dalam Al-Quran dimana terdakwa mengatakan agar aura saksi korban bercahaya dan penghasilan saksi korban berlebih.
- Bahwa penipuan yang terdakwa lakukan yaitu bahwa terdakwa membohongi korban bahwa terdakwa orang pintar (Dukun).
- Bahwa hasil dari penjualan kalung dan liontin emas dan uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) tersebut telah habis terdakwa gunakan, diantaranya terdakwa gunakan untuk berangkat ke Pelalawan dan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang yang diperlihatkan yaitu Al-Quran, barang tersebut milik saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk meletakkan kalung emas, liontin emas dan uang tunai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan pada saat korban mengambil wudhu, barang tersebut terdakwa kantongi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

## Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang terdakwa ke persidangan yang menerangkan bernama : **Tengku Iskandar als Kandar Bin Tengku Abdullah**, dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa **Tengku Iskandar als Kandar Bin Tengku Abdullah**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di warung nasi Tika Catering milik saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI Jln. Lokomitif No. 2B Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru dengan cara terdakwa mengatakan bahwa warung nasi milik saksi korban benar kena guna-guna sehingga terdakwa meminta syarat uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus diletakkan di dalam Al-Quran terdakwa juga meminta saksi korban untuk membuka kalung yang saksi korban pakai waktu itu untuk diletak kedalam Al-Quran dimana terdakwa mengatakan agar aura saksi korban bercahaya dan penghasilan saksi korban berlebih.

Bahwa penipuan yang terdakwa lakukan yaitu bahwa terdakwa membohongi korban bahwa terdakwa orang pintar (Dukun).

Bahwa akibat perbuatan TENGKU ISKANDAR ALS KANDAR BIN TENGKU ABDULLAH tersebut diatas, saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR EFFENDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan berdasarkan fakta hukum terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib bertempat di warung nasi Tika Catering milik saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI Jln. Lokomitif No. 2B Kel. Sekip Kec. Lima Puluh Pekanbaru dengan cara terdakwa mengatakan bahwa warung nasi milik saksi korban benar kena guna-guna sehingga terdakwa meminta syarat uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang harus diletakkan di dalam Al-Quran terdakwa juga meminta saksi korban untuk membuka kalung yang saksi korban pakai waktu itu untuk diletak kedalam Al-Quran dimana terdakwa mengatakan agar aura saksi korban bercahaya dan penghasilan saksi korban berlebih.

Bahwa penipuan yang terdakwa lakukan yaitu bahwa terdakwa membohongi korban bahwa terdakwa orang pintar (Dukun).

Bahwa akibat perbuatan TENGKU ISKANDAR ALS KANDAR BIN TENGKU ABDULLAH tersebut diatas, saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa dengan rangkaian kata-kata bohong terdakwa membuat saksi korban MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI merasa yakin sehingga menyerahkan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kalung beserta liontin dengan maksud agar aura saksi korban bercahaya dan penghasilan saksi korban berlebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa menikmati hasil dari kejahatannya.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterusterang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Tengku Iskandar als Kandar Bin Tengku Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.B/2018/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Lembar Bukti Pembelian Kalung dan Liontin Emas dari Toko Perhiasan Mas DIAMOND.
  - 1 (Satu) Kitab Suci Al-Quran.Dikembalikan kepada saksi MESTIKA WARDA ALS TIKA BINTI BACHTIAR EFFENDI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Yudissilen, S.H., M.H dan Abdul Aziz, S.H., M., Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prima Ardhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Popi Nopita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**YUDISSILEN, S.H., M.H**

**SORTA RIA NEVA, S.H., M.Hum**

**ABDUL AZIZ, S.H., M., Hum**

Panitera Pengganti,

**PRIMA ARDHANI, S.H**

W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01  
Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1248/Pid.B/2018/PN Pbr